

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menekankan pada suatu interaksi antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat (Ghozali & Chariri, 2007). Teori legitimasi menjelaskan bahwa suatu bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyatakan perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial agar perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat dan keberlangsungan perusahaan terjaga.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa suatu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan itu bereaksi terhadap faktor-faktor lingkungan, seperti : sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, pengungkapan itu juga melegitimasi suatu tindakan (Guthrie & Parker, 1989). Guthrie & Parker (1989) juga menjelaskan bahwa suatu perusahaan berusaha untuk menyamakan nilai-nilai sosial dalam kegiatan operasi perusahaan dengan norma-norma sosial yang telah ada. Dengan demikian, pengungkapan informasi dinilai merupakan suatu cara atau metode yang tepat dan efektif untuk mengkomunikasikan atau memberitahukan tentang kegiatan operasi perusahaan dan perspektif manajemen untuk masalah lingkungan, masalah sosial dan masalah perusahaan lainnya.

Teori legitimasi dapat diibaratkan sebagai suatu sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bagi suatu perusahaan. Artinya, suatu

perusahaan harus bertanggung jawab dan dapat meyakinkan tidak hanya kepada investor saja, tetapi kepada masyarakat juga, bahwa kegiatan operasi perusahaannya memiliki pengaruh atau dampak yang baik. Karena apabila suatu perusahaan tidak bertanggung jawab dan tidak dapat meyakinkan masyarakat jika kegiatan operasinya dapat memberikan pengaruh atau dampak yang baik, maka masyarakat tidak akan memberikan legitimasi kepada perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan dapat terancam (Ghomi & Leung, 2013)

Dalam suatu pengungkapan sukarela, termasuk pengungkapan karbon, erat kaitannya dengan teori legitimasi. Semakin perusahaan mengungkapkan emisi karbon, maka akan semakin dapat meyakinkan masyarakat dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan terkait dengan legitimasi dari masyarakat yang ada.

2. Teori *Stakeholder*

Stakeholder merupakan suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan (Freeman, 2004). Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, di mana tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada penciptaan nilai bagi pemegang saham saja (Barsky et al., 1999). Ghozali & Chariri (2007) yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi

hanya untuk kepentingan entitasnya sendiri, tetapi selain itu juga harus dapat memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, masyarakat, supplier, konsumen, pemerintah, analis serta pihak-pihak lain). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan keberlangsungan dari suatu perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan dari *stakeholder* kepada perusahaan. *Stakeholder* memiliki harapan yang berbeda-beda kepada perusahaan (Ghomi & Leung, 2013). Dengan demikian, *stakeholder* dapat memberikan tekanan secara langsung ataupun tidak langsung kepada perusahaan agar perusahaan memberikan informasi lingkungan. Melalui pengungkapan lingkungan, maka informasi akan didapatkan oleh *stakeholder*.

Menurut Liao et al., (2015), gas rumah kaca yang persisten dan semakin banyak, serta adanya undang-undang tentang perubahan iklim yang dapat mempengaruhi perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung, menjadi salah satu alasan di mana teori *stakeholder* dipandang relevan dengan konteks pengungkapan gas rumah kaca. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan yang diharuskan untuk membuat suatu keputusan strategis yang memiliki dampak luas untuk kelangsungan masa depan perusahaan. Dari keputusan yang dibuat oleh perusahaan itu yang akan mempengaruhi berbagai pihak, ada yang pro dan kontra, begitu juga dengan para *stakeholder*, ada *stakeholder* yang mendukung keputusan tersebut dan menolak atau menentang keputusan tersebut. Oleh karena itu, informasi strategis dan hasil mengenai gas rumah kaca itu sangatlah

penting, dan pelaporan gas rumah kaca harus dapat menjelaskan dengan detail dan jelas bagaimana rencana terkait keputusan tentang tindakan karbon yang diusulkan itu dapat menguntungkan perusahaan serta pemangku kepentingan.

3. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan *principal* (pemilik) dan agen (manajemen) (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini, *principal* sebagai pemilik atau pemegang saham berperan untuk memberikan perintah atau melimpahkan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan, dan agen berperan sebagai yang menerima perintah atau menerima wewenang untuk mengelola perusahaan.

Teori agensi memiliki tujuan utama, yaitu supaya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, mampu untuk mendesain kontrak dengan tujuan untuk menekan *cost*, dimana *cost* tersebut timbul dari ketidakpastian dan juga asimetri informasi. Dalam teori agensi menjelaskan bahwa karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* (pemilik) dan agen (manajemen), maka hubungan diantara keduanya sering terjadi ketidaksepahaman yang menimbulkan suatu masalah, dan masalah tersebut disebut sebagai konflik agensi (Jensen & Meckling, 1976). Adanya suatu konflik agensi ini dapat membahayakan perusahaan. Oleh karena itu, konflik agensi harus diminimalisir. Cara untuk meminimalisir suatu konflik agensi yaitu dapat dengan melakukan suatu pengawasan, karena pengawasan tersebut dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang

terkait. Biaya untuk melakukan suatu pengawasan dalam rangka meminimalisir konflik agensi ini disebut sebagai biaya agensi. Selain itu, menurut Haniffa & Cooke (2002), dalam suatu teori agensi, suatu *corporate governance* yang efektif dapat membuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi suatu tantangan yang ada menjadi lebih baik atau meningkat, serta dapat untuk mengurangi suatu konflik agensi.

4. Pengungkapan Emisi Karbon

Pengungkapan Emisi Karbon merupakan contoh dari suatu pengungkapan lingkungan, yang merupakan salah satu bagian dari laporan tambahan, di mana telah tercantum dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) (Pratiwi & Sari, 2016). Pengungkapan emisi karbon adalah suatu pengungkapan yang bersifat *voluntary* atau sukarela, tetapi walaupun hanya pengungkapan sukarela, jika suatu perusahaan melakukan pengungkapan tersebut maka akan menarik perhatian dari calon investor, karena dengan pengungkapan yang bersifat sukarela tersebut menandakan bahwa perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan.

Menurut Clarkson et al., (2008), bagi perusahaan suatu pengungkapan lingkungan sukarela dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja lingkungan yang baik atau unggul. Teori pengungkapan sukarela memprediksi bahwa perusahaan dengan kinerja *green house gas* (GHG) unggul cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik (Ghomi & Leung, 2013). Lash & Wellington (2007) menyebutkan

bahwa GHG adalah suatu polusi yang berbeda dari polusi air, polusi udara, jenis polusi lainnya, limbah berbahaya, emisi bahan kimia beracun. Ia juga menyebutkan bahwa GHG memiliki masalah yang bersifat jangka panjang dan global, serta kerusakan yang didatangkan bersifat tidak dapat dipulihkan.

Pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari pengungkapan gas rumah kaca adalah kumpulan dari informasi kualitatif dan kuantitatif masa lalu, prediksi atau ramalan perusahaan terkait tingkat emisi karbon perusahaan, serta implikasi keuangan perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim (Najah, 2012). Pengungkapan emisi karbon digunakan sebagai perlakuan akuntansi terkait isu-isu dari emisi karbon itu sendiri, dengan mencakup pendekatan dari suatu perusahaan mengenai karbon yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dalam laporan tahunan, sehingga perusahaan dapat melakukan pencegahan atau cara lain untuk mengurangi emisi karbon yang ada (Pratiwi & Sari, 2016).

5. Corporate Governance

Corporate Governance menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan operasi kegiatan bisnis dari suatu perusahaan. OECD menjelaskan bahwa *corporate governance* itu mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban bagi mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholder* non-

pemegang saham. Haniffa & Cooke (2002) menyebutkan bahwa *corporate governance* harus masuk pertimbangan sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan karena elemen *corporate governance* memiliki peran untuk mengendalikan informasi yang akan diungkapkan. Di sisi lain, Poluan & Nugroho (2015) juga menjelaskan bahwa mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi dan menentukan kesuksesan dari perusahaan tersebut. Rankin et al., (2011) menyatakan bahwa adanya tata kelola perusahaan yang semakin baik akan mendorong suatu perusahaan untuk lebih melakukan pengungkapan yang berhubungan dengan lingkungan yaitu melalui *Green House Gas (GHG) emission disclosure*.

Menurut KNKG (2006) pedoman *Good Corporate Governance* digunakan salah satunya untuk mendorong perusahaan agar memiliki kesadaran serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di lingkungan perusahaan. Ada dua konsep yang penting dalam *good corporate governance*, yaitu yang pertama adalah bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan tepat waktu dan benar. Kedua, bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan informasi tentang perusahaan secara akurat, transparan dan tepat waktu (Agustia, 2017).

Menurut Barnhart & Rosenstein (1998), *corporate governance* dibagi dalam dua mekanisme, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal digunakan untuk mengendalikan perusahaan melalui

struktur dan proses yang ada di dalam perusahaan, contohnya adalah struktur dewan dan kepemilikan manajerial. Sementara itu, mekanisme eksternal adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan selain dari mekanisme internal, contohnya adalah kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan hutang. Dalam penelitian ini, *corporate governance* yang diteliti adalah: Dewan Komisaris Independen, Keragaman Gender Dewan, Dewan Asing, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Publik.

a. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki peranan yang penting dalam tercapainya suatu *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut KNKG (2006) dewan komisaris memiliki tugas serta tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan suatu nasihat kepada direksi. Selain itu, dewan komisaris juga bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan suatu *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan komisaris yang diteliti dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah suatu dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lain, pemegang saham pengendali, dan bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi independensi dewan (Agustia, 2017). Hal ini menunjukkan jika suatu komisaris independen bersifat netral dalam posisinya di dalam perusahaan. Berkaitan dengan peran dewan komisaris, Kenneth (2010) menyebutkan bahwa apabila

komisaris berasal dari pemegang saham mayoritas, serta apabila terdapat pengaruh dari direksi yang terlalu kuat, maka dapat melemahkan peran pengawasan dari suatu dewan komisaris. Sudana & Arlindania (2011) menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik kepentingan atau konflik agensi antara manajemen dengan *principal* yaitu dengan cara menunjuk komisaris independen sehingga manajemen dapat melaksanakan tugasnya dengan transparan dan bertanggung jawab.

b. Keragaman Gender Dewan

Keragaman gender dewan merupakan merupakan salah satu yang termasuk dalam keragaman dewan, selain keragaman dewan asing (Hussain et al., 2018). Perempuan lebih berkomitmen, lebih siap, lebih terlibat, dan lebih rajin dalam mengajukan pertanyaan dan akhirnya menciptakan suasana yang baik di dalam dewan (Huse & Solberg, 2006). Adams & Ferreira (2009) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi dewan perempuan lebih banyak akan lebih mampu untuk meningkatkan efektivitas dewan, dapat lebih meningkatkan proses dari pengambilan suatu keputusan, serta dengan adanya dewan perempuan akan memberikan partisipasi yang lebih baik.

c. Dewan Asing

Salah satu keanekaragaman dewan adalah keanekaragaman dewan dari sisi kebangsaan dewan. Keanekaragaman dewan ini yang dimaksud adalah proporsi dewan asing dalam suatu dewan di dalam

perusahaan. Estélyi & Nisar (2016) menyatakan bahwa keanekaragaman dewan membawa perspektif, ide, dan informasi yang berbeda ke dalam diskusi. Hal itu dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Sudana & Arlindania (2011) menyebutkan bahwa dewan asing biasanya berasal dari negara maju yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi lingkungan yang bersih.

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah suatu kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial atau manajemen dari seluruh saham yang dikelola (Boediono, 2005). Kepemilikan manajerial dinilai dapat menyelaraskan kepentingan *principal* dengan kepentingan agen (Jensen & Meckling, 1976). Ia juga menyebutkan apabila suatu kepemilikan manajerial semakin kecil, itu akan menyebabkan suatu konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen yang semakin besar. Li & Qi (2008) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi akan cenderung memiliki pengungkapan sukarela yang lebih tinggi.

e. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan suatu kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat (Sumilat dkk., 2017). Dalam hal ini, semakin besar kepemilikan saham yang dikuasai oleh publik atau masyarakat, maka akan menyebabkan semakin tingginya tuntutan akan

pengungkapan informasi keuangan yang lengkap (Choi & Gary, 2010). Mutia dkk., (2019) menyebutkan bahwa suatu perusahaan akan lebih banyak melakukan suatu pengungkapan apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh publik.

6. Kinerja Lingkungan

Kinerja Lingkungan merupakan suatu kinerja perusahaan dalam menciptakan suatu lingkungan yang baik (Suratno dkk., 2006). Suatu perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik, maka akan memiliki insentif yang lebih baik dalam menangani masalah lingkungan (Verrecchia, 1983). Clarkson et al., (2008) menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan berusaha menunjukkan kinerja lingkungan yang baik itu dengan cara melakukan pengungkapan sukarela, karena tanpa pengungkapan sukarela, *stakeholder* tidak akan mengetahui kinerja yang baik dari suatu perusahaan tersebut.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Dewan Komisaris Independen dengan Pengungkapan Emisi Karbon

Salah satu aspek terpenting dari tata kelola perusahaan yang sehat adalah terdapatnya suatu dewan independen (Mori et al., 2015). Suatu dewan di dalam perusahaan yang memiliki proporsi dewan independen lebih besar, diasumsikan lebih memiliki keselarasan terhadap harapan para *stakeholder*, serta dapat mengurangi konflik kepentingan yang berbeda dari kelompok *stakeholder* yang berbeda. Dewan independen cenderung lebih

memperhatikan tanggung jawab sosialnya serta lebih responsif terhadap harapan berbagai *stakeholder* di luar pemegang saham langsung (Kilic & Kuzey, 2019). Singh et al., (2001) menyebutkan bahwa dewan yang beragam dan dewan yang independen lebih dapat memberikan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang baik dengan adanya pengalaman dan pendapat yang berbeda serta lebih luas dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.

Penelitian terdahulu terkait dengan dewan independen telah dilakukan oleh Elsayih et al., (2018); Ibrahim & Hanefah (2016); Kilic & Kuzey (2019); Nainggolan (2015); Nainggolan & Rohman (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Elsayih et al., (2018) dan Kilic & Kuzey (2019) menyatakan bahwa dewan independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim & Hanefah (2016) menyatakan bahwa dewan independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2015) dan Nainggolan & Rohman (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Semakin banyak dewan independen dalam hal ini adalah komisaris independen, maka akan menciptakan suatu pengawasan terhadap perusahaan yang lebih independen, lebih adil, terlepas dari urusan internal perusahaan. Begitu juga dalam kaitan dengan pengungkapan sukarela, dewan komisaris independen akan lebih netral dan berusaha untuk mengambil keputusan dengan rasional sehingga akan mengungkapkan apa

saja yang harus diungkapkan demi kepentingan para *stakeholder*, termasuk dalam hal mengungkapkan emisi karbon. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

H₁: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

2. Hubungan Keragaman Gender Dewan dengan Pengungkapan Emisi Karbon

Komposisi dewan diartikan dalam berbagai tafsiran, salah satunya adalah berhubungan dengan ukuran dewan dan juga keragaman dewan dalam hal jenis kelamin dan persentase orang asing dalam dewan (Hussain et al., 2018). Astuti (2017) menyebutkan bahwa keragaman dewan memberi pengaruh pada komposisi dewan yang nantinya juga akan mempengaruhi implementasi dari suatu *corporate governance* yang ada. Dalam teori agensi, suatu *corporate governance* yang efektif dapat untuk mengurangi suatu konflik agensi (Haniffa & Cooke, 2002). Post et al., (2011) menyatakan bahwa adanya keragaman di antara dewan direksi dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pengetahuan, perspektif, serta gagasan yang berbeda akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Adams & Ferreira (2009) menyatakan bahwa suatu dewan yang memiliki proporsi dewan perempuan lebih banyak lebih mampu untuk meningkatkan efektivitas dewan, dapat lebih meningkatkan proses dari pengambilan suatu keputusan, serta dengan adanya dewan perempuan akan memberikan partisipasi yang lebih baik. Liao et al., (2015) menyebutkan

bahwa wanita lebih cenderung peduli terhadap kualitas lingkungan. Ia juga menyimpulkan dari tinjauan *literature* yang ada, perempuan memiliki peran yang berbeda dengan laki-laki, oleh karena itu, perempuan dapat memainkan peran yang berbeda dengan laki-laki di perusahaan terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada.

Penelitian terdahulu terkait dengan keberagaman gender dewan telah dilakukan oleh Elsayih et al., (2018) dan Ibrahim & Hanefah (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Elsayih et al., (2018) menyatakan bahwa keberagaman gender dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim & Hanefah (2016) menyatakan bahwa keragaman gender dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Proporsi dewan perempuan yang semakin banyak dalam suatu dewan di dalam perusahaan, akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon karena dewan perempuan cenderung lebih memperhatikan tentang lingkungan serta dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan terkait pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder* dan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

H₂: Keragaman Gender Dewan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

3. Hubungan Dewan Asing dengan Pengungkapan Emisi Karbon

Astuti (2017) menyebutkan bahwa keragaman dewan memberi pengaruh pada komposisi dewan yang nantinya juga akan mempengaruhi implementasi dari suatu *corporate governance* yang ada. Dalam teori agensi, suatu *corporate governance* yang efektif dapat untuk mengurangi suatu konflik agensi (Haniffa & Cooke, 2002). Estélyi & Nisar (2016) menyatakan bahwa keanekaragaman dewan membawa perspektif, ide, dan informasi yang berbeda ke dalam diskusi. Hal itu dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Salah satu keragaman dewan adalah keragaman dewan dari sisi kebangsaan dewan. Ibrahim & Hanefah (2016) menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki dewan asing akan cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi CSR, karena adanya dewan asing dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam dewan. Ibrahim & Hanefah (2016) juga menyebutkan bahwa pengungkapan dengan transparansi yang tinggi sangat diharapkan karena dewan asing memiliki berbagai koneksi jaringan internasional dengan para pemangku kepentingan.

Penelitian terdahulu terkait dengan dewan asing telah dilakukan oleh Kilic & Kuzey (2019) dan Ibrahim & Hanefah (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Kilic & Kuzey (2019) menyatakan bahwa dewan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang

dilakukan oleh Ibrahim & Hanefah (2016) menyatakan bahwa dewan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Semakin banyak proporsi dewan asing dalam suatu dewan di perusahaan, maka akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon karena adanya dewan asing akan mengarahkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan pengungkapan yang lebih transparan sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder* dan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

H₃: Dewan Asing berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

4. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan manajerial adalah suatu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu manajerial atau manajemen dari seluruh saham yang dikelola (Boediono, 2005). Kepemilikan manajerial dapat untuk mengurangi biaya agensi (*agency cost*) yang ada karena kepemilikan manajerial dapat menyamakan atau menyelaraskan kepentingan manajemen dengan *stakeholder* lainnya (Jensen & Meckling, 1976). Di sisi lain, Oh et al., (2011) juga menjelaskan bahwa seorang manajer yang memiliki saham perusahaan dalam persentase yang tinggi, menanggung konsekuensi dari tindakan manajerial, sehingga berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik. Apabila suatu kepemilikan manajerial

semakin kecil, itu akan menyebabkan suatu konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen yang semakin besar (Jensen & Meckling, 1976). Li & Qi (2008) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi akan cenderung memiliki pengungkapan sukarela yang lebih tinggi.

Dalam suatu perusahaan, adanya kepemilikan manajerial cenderung akan membuat para manajemen bertindak seperti pemilik atau *principal*. Hal tersebut dapat membuat manajemen akan melakukan pengelolaan perusahaan lebih baik untuk kelangsungan perusahaan, salah satunya adalah dengan cara melakukan pengungkapan sukarela. Adanya suatu kepemilikan manajerial akan menyebabkan manajemen ikut serta dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil itu berdasarkan kepentingan perusahaan untuk kebaikan serta kelangsungan perusahaan, salah satunya dengan cara mengungkapkan informasi sosial dalam rangka meningkatkan kualitas (*brand imange*) perusahaan (Agustia, 2017).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan kepemilikan manajerial telah dilakukan oleh Akhiroh & Kiswanto (2016) dan Elsayih et al., (2018). Penelitian yang dilakukan oleh Akhiroh & Kiswanto (2016) dan Elsayih et al., (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Semakin banyak kepemilikan manajerial maka akan mengurangi konflik agensi, dimana manajer akan ikut mengambil keputusan dan cenderung bertindak seperti seorang pemilik perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa manajer akan lebih mengambil

keputusan dan mempertimbangkan hal-hal yang baik bagi kelangsungan perusahaan yang akan menyebabkan perusahaan menjadi lebih baik di mata *stakeholder*, menarik perhatian investor dan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat, salah satunya yaitu dengan melakukan pengungkapan sukarela dengan mengungkapkan emisi karbon. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

5. Hubungan Kepemilikan Publik dengan Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan publik merupakan suatu proporsi atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat terhadap saham perusahaan (Sumilat dkk., 2017). Dalam hal ini, jika kepemilikan saham yang dikuasai oleh publik atau masyarakat semakin besar, maka akan menyebabkan semakin tingginya tuntutan akan pengungkapan informasi keuangan yang lengkap (Choi & Gary, 2010). Rahayu & Anisyukurlillah (2015) menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan publik lebih tinggi itu menandakan bahwa perusahaan lebih mampu beroperasi dan lebih dapat memberikan deviden yang sesuai pada masyarakat, hal tersebut menyebabkan perusahaan akan cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi lebih tinggi.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan kepemilikan publik adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Anisyukurlillah (2015); Mutia dkk., (2019); Nainggolan (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu &

Anisyukurlillah (2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia dkk., (2019) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Adanya kepemilikan publik yang semakin besar maka akan menyebabkan semakin besarnya tuntutan pemegang saham publik untuk mengetahui kondisi perusahaan termasuk dalam hal pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan informasi kepada pemegang saham publik tentang kondisi perusahaan demi mengurangi adanya asimetri informasi dan untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada *stakeholdernya*. Salah satu tanggung jawab perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan dan bersifat pengungkapan sukarela adalah pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

6. Hubungan Kinerja Lingkungan dengan Pengungkapan Emisi Karbon

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki insentif untuk lebih baik dalam menangani masalah lingkungan (Verrecchia, 1983).

Clarkson et al., (2008) menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan baik akan berusaha menunjukkan kinerja lingkungan yang baik itu dengan cara melakukan pengungkapan sukarela, karena tanpa pengungkapan sukarela, *stakeholder* tidak akan mengetahui kinerja yang baik dari suatu perusahaan tersebut. Selain itu, pengungkapan sukarela tidak mudah untuk ditiru bagi perusahaan yang tidak memiliki kinerja lingkungan yang baik. Di sisi lain, Burgwal & Vieira (2014) juga menyebutkan bahwa dengan adanya pengungkapan sukarela, organisasi yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan memberikan informasi kepada *stakeholder* dan tidak akan menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan perusahaan, dengan demikian dapat untuk mengurangi adanya suatu asimetri informasi. Selain itu, berdasarkan teori *stakeholder*, suatu pengungkapan lingkungan merupakan suatu media untuk memberitahukan mengenai kinerja lingkungan perusahaan kepada para *stakeholder* (Suhardi & Purwanto, 2015).


Penelitian terdahulu terkait dengan kinerja lingkungan telah dilakukan oleh Dewi & Yasa (2017); Giannarakis et al., (2017); Julianto & Sjarief (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Yasa (2017); Giannarakis et al., (2017); Julianto & Sjarief (2016) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan lingkungan. Kinerja lingkungan yang semakin baik dari suatu perusahaan akan mendorong suatu pengungkapan lingkungan yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik, sehingga mendapatkan

legitimasi dari masyarakat dan dapat menarik perhatian investor, serta menandakan bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab terhadap *stakeholder*. Dalam hal ini, pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

H₆: Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

C. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan model penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Metode Penelitian